



PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu dibentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atau Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Kepala Dinas Pariwisata selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus.
7. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus.
8. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pendapatan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteranya.
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun anggaran berakhir.

13. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain.
16. Tempat Olah Raga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolah raga.
17. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah fasilitas rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga milik pemerintah Kabupaten Tanggamus.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan oleh wajib retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tidak seharusnya terutang.
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam surat ketetapan retribusi daerah, surat tagihan retribusi daerah, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar, atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan retribusi.

28. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Pengelola Daerah Tempat Wisata membuat permohonan secara tertulis jumlah kebutuhan tiket/karcis Retribusi yang akan dijual kepada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dinas melanjutkan membuat permohonan tertulis jumlah tiket/Karcis Retribusi sesuai permohonan pengelola Daerah Tempat Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelolaan Pendapatan.
- (3) Tiket/Karcis Retribusi disiapkan dan dicetak serta diporporasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan.
- (4) Badan Pengelolaan Pendapatan menyerahkan tiket/karcis Retribusi dengan berita acara kepada Dinas sesuai dengan Permohonan.
- (5) Dinas menyerahkan tiket/karcis Retribusi yang diterima dari Badan Pengelolaam Pendapatan dengan berita acara kepada Pengelola Daerah Tempat Wisata.
- (6) Bentuk Tiket / Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran 1 peraturan ini

## BAB III

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi; dan
- d. pembukuan dan pelaporan Retribusi.

## Bagian Kesatu

### Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.
- (4) Bentuk formulir SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 5

Jangka waktu pengembalian formulir SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penetapan Retribusi

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

### Bagian Ketiga

## Tata Cara Pembayaran Retribusi, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran Retribusi dan Setoran Pajak Daerah

### Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut.
- (5) Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut membuat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendaharawan Penerima paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Lampung sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Rekening Kas daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen dengan menerbitkan STRD.
- (10) Setiap SKPD pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Bentuk, fomulir Tanda Bukti pembayaran, Surat Tagihan Retribusi daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar, Penyetoran Retribusi Daerah dan serta Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

- (1) Kepada SKPD Pemungut, atas nama Bupati dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Hasil pemungutan retribusi adalah pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.
- (3) Kepala Badan/Dinas selaku pemangku dan pengendali pelaksanaan retribusi wajib memberikan laporan kepada Bupati secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

#### Pasal 10

- (1) SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD secara jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

#### Pasal 11

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. Bendaharawan penerima pembantu UPT pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan kepada UPT Badan Pengelolaan Pendapatan;
- b. Bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan tembusan laporan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan; dan
- c. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Bupati.



#### Pasal 12

Kepala SKPD dan UPT pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
- b. Dari hasil penerbitan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

#### Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan/atau UPT Pemungut.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui Badan/Dinas pelaksana pemungutan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
- (4) Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penelitian dan mempelajari atas permohonan keberatan yang disampaikan.
- (5) Apabila terdapat keraguan terhadap bukti-bukti yang digunakan dalam permohonan tersebut, Badan/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemantauan ke lapangan.
- (6) Apabila menurut penilaian Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut layak dipertimbangkan untuk dipenuhi, maka Kepala Badan/Dinas mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 15

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pengajuan pengurangan, keringanan maupun pembebasan disampaikan oleh Kepala Badan/Dinas harus mengambil Keputusan.

2. Bupati dapat menerima seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan yang diajukan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah diterima.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan pengurangan, keringanan dan penghapusan piutang wajib retribusi ditetapkan oleh masing-masing Kepala Badan/Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Proses pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak menunda pembayaran retribusi terutang.

### BAB V

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Satuan Kerja yang melakukan pungutan Retribusi Daerah mengajukan penghapusan piutang Retribusi Daerah mengajukan

penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Badan/Dinas wajib melakukan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Tata cara pengelolaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Badan/Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Badan/Dinas pelaksana pemungutan.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 7 Agustus 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

  
SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

  
ANDI WIJAYA

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS**  
**NOMOR : 32 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 7 Agustus 2017**

**BENTUK DAN ISI KARCIS**

<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</b>  <b>AIR TERJUN WAY LALAAAN</b>                      Kampung Baru – Kotaagung Timur – Tanggamus</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pengunjung Domestik / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>Pengunjung Mancanegara / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Dua</td><td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Tiga</td><td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td></tr> <tr><td>Roda Empat</td><td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Enam</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> </table> <p>SERI.....NO.....</p>	Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-	Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-	Roda Dua	Rp. 5.000,-	Roda Tiga	Rp. 7.500,-	Roda Empat	Rp. 15.000,-	Roda Enam	Rp. 25.000,-	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</b>  <b>AIR TERJUN WAY LALAAAN</b>                      Kampung Baru – Kotaagung Timur – Tanggamus</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pengunjung Domestik / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>Pengunjung Mancanegara / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Dua</td><td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Tiga</td><td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td></tr> <tr><td>Roda Empat</td><td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Enam</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> </table> <p>SERI.....NO.....</p>	Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-	Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-	Roda Dua	Rp. 5.000,-	Roda Tiga	Rp. 7.500,-	Roda Empat	Rp. 15.000,-	Roda Enam	Rp. 25.000,-
Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-																								
Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-																								
Roda Dua	Rp. 5.000,-																								
Roda Tiga	Rp. 7.500,-																								
Roda Empat	Rp. 15.000,-																								
Roda Enam	Rp. 25.000,-																								
Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-																								
Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-																								
Roda Dua	Rp. 5.000,-																								
Roda Tiga	Rp. 7.500,-																								
Roda Empat	Rp. 15.000,-																								
Roda Enam	Rp. 25.000,-																								
<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pengunjung Domestik / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>Pengunjung Mancanegara / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Dua</td><td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Tiga</td><td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td></tr> <tr><td>Roda Empat</td><td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Enam</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> </table> <p>SERI.....NO.....</p>	Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-	Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-	Roda Dua	Rp. 5.000,-	Roda Tiga	Rp. 7.500,-	Roda Empat	Rp. 15.000,-	Roda Enam	Rp. 25.000,-	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pengunjung Domestik / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>Pengunjung Mancanegara / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Dua</td><td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Tiga</td><td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td></tr> <tr><td>Roda Empat</td><td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Enam</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> </table> <p>SERI.....NO.....</p>	Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-	Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-	Roda Dua	Rp. 5.000,-	Roda Tiga	Rp. 7.500,-	Roda Empat	Rp. 15.000,-	Roda Enam	Rp. 25.000,-
Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-																								
Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-																								
Roda Dua	Rp. 5.000,-																								
Roda Tiga	Rp. 7.500,-																								
Roda Empat	Rp. 15.000,-																								
Roda Enam	Rp. 25.000,-																								
Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-																								
Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-																								
Roda Dua	Rp. 5.000,-																								
Roda Tiga	Rp. 7.500,-																								
Roda Empat	Rp. 15.000,-																								
Roda Enam	Rp. 25.000,-																								
<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pengunjung Domestik / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>Pengunjung Mancanegara / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Dua</td><td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Tiga</td><td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td></tr> <tr><td>Roda Empat</td><td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Enam</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> </table> <p>SERI.....NO.....</p>	Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-	Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-	Roda Dua	Rp. 5.000,-	Roda Tiga	Rp. 7.500,-	Roda Empat	Rp. 15.000,-	Roda Enam	Rp. 25.000,-	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pengunjung Domestik / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>Pengunjung Mancanegara / Orang</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Dua</td><td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Tiga</td><td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td></tr> <tr><td>Roda Empat</td><td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td></tr> <tr><td>Roda Enam</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td></tr> </table> <p>SERI.....NO.....</p>	Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-	Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-	Roda Dua	Rp. 5.000,-	Roda Tiga	Rp. 7.500,-	Roda Empat	Rp. 15.000,-	Roda Enam	Rp. 25.000,-
Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-																								
Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-																								
Roda Dua	Rp. 5.000,-																								
Roda Tiga	Rp. 7.500,-																								
Roda Empat	Rp. 15.000,-																								
Roda Enam	Rp. 25.000,-																								
Pengunjung Domestik / Orang	Rp. 10.000,-																								
Pengunjung Mancanegara / Orang	Rp. 25.000,-																								
Roda Dua	Rp. 5.000,-																								
Roda Tiga	Rp. 7.500,-																								
Roda Empat	Rp. 15.000,-																								
Roda Enam	Rp. 25.000,-																								
<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI ARENA BERMAIN ANAK</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>Rp. 10.000,-</b></p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>  <b>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</b>  <b>RETRIBUSI ARENA BERMAIN ANAK</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>Rp. 10.000,-</b></p> <p>SERI.....NO.....</p>																								

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

  
**SAMSUL HADI**

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 Agustus 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANGGAMUS  
KOTA AGUNG

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH ( SPdORD )  
KOTA AGUNG

NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini kami selaku Wajib Retribusi / Kuasanya mohon agar kiranya dapat didaftarkan sebagai Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan data sebagai berikut :

1. Nama Wajib Retribusi / Kuasanya : .....
2. Alamat Lengkap : .....
3. Klasifikasi : .....
4. Lokasi : .....
5. Jarak Kendaraan dengan Lokasi : .....
6. NPWP : .....
7. No. Telp. Yang dapat dihubungi : .....

Demikianlah permohonan ini dan kami bersedia mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Agung, .....

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus

Pemohon,

Materai 6000

( ..... )  
NIP.

( ..... )

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

  
SAMSUL HADI

LAMPIRAN III :PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 Agustus 2017

BENTUK DAN ISI SKRD

<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b>		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>	<b>NO. URUT : .....</b>
MASA : TAHUN :			
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....			
NO.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah sanksi	: a. bunga b. kenaikan
		Jumlah keseluruhan	
Dengan Huruf : ..... <b>PERHATIAN :</b> Harap Pernyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan..... Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima Atau (tanggal jatuh tempo) di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir SKRD Ini dna dalam kolom Uraian Retribusi ditulis kata "terlampir".			
		....., tanggal..... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan)  ( Nama Lengkap ) NIP. ....	
		.....potong disini..... NO. URUT..... .....,tanggal.....	
TANDA TERIMA NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWR : .....		(tanda tangan) (nama lengkap)	


Catatan :

1. Penentuan Jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan RETRIBUSI. Untuk retribusi seperti retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan sejenis lainnya.
2. Format dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

  
 SAMSUL HADI

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</b> BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Jalan May Jend.S.Purman No 1 Telp (0722)21738 <b>KOTA AGUNG</b></p>	<p><b>SKRDKBT</b> (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Retribusi : ..... Tahun : .....</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>						
<p><b>NAMA</b> : .....</p> <p><b>ALAMAT</b> : .....</p> <p><b>NPWD</b> : .....</p> <p><b>Tgl. Jatuh Tempo</b> : .....</p>								
<p>I. telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Retribusi : .....</p> <p>Nama Retribusi : .....</p>								
<p>II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p>2. Retribusi Yang Terhutang <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p>3. Retribusi Kredit :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p>4. Jumlah Kekurangan Pokok Retribusi (2-3d)</p> <p>5. Sanksi Administrasi</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bunga <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p style="padding-left: 20px;">b. Jenaikan <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) <span style="float:right">Rp. ....</span></p> <p>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) <span style="float:right">Rp. ....</span></p>								
<p>Dengan Huruf <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span></p>								
<p>Perhatian :</p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)</p> <p>2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRDKB ini diterima dikarenakan sanksi Administrasi sebesar 2 % perbulan</p>								

..... Tahun.....  
Kepala Dinas Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tanggamus

\_\_\_\_\_  
NIP.

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH KABUPATEN**  
**TANGGAMUS**  
 Jalan May Jend.S.Parmian No 1 Telp  
 (0722)21738  
**KOTA AGUNG**

**STRD**  
**(Surat Tagihan Retribusi Daerah)**

Masa Retribusi : .....  
 Tahun : .....

**No. Urut**

--	--	--	--	--	--

NAMA : .....  
 ALAMAT : .....  
 NPWD : .....  
 Tgl Jatuh Tempo : .....

I. telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Retribusi : .....  
 Nama Retribusi : .....

II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan tersebut diatas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. ....
- 2. Sanksi Administrasi Rp. ....
  - a. Bunga Rp. ....
- 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. ....

Dengan Huruf

--

Perhatian :

- 3. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
- 4. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikarenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan

..... Tahun.....  
 Kepala Dinas Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Tanggamus

.....  
 NIP

..... Gunting Disini .....

Tanda Terima		No. STPD. ....
NPWPD : .....		
NAMA : .....		
ALAMAT : .....		
..... Tahun.....		
Yang Menerima		



Formulir Tanda Bukti Pembayaran

Tanda Bukti Pembayaran		No. ....
NPWPD	:	.....
NAMA	:	.....
ALAMAT	:	.....
		.....Tahun.....
		<b>Yang Menerima</b>
		(.....)

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
 Jalan May Jend.S.Purman No 1 Telp (0722)21738  
**KOTA AGUNG**

**SSRD**  
 (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)  
 TAHUN : .....

NAMA : .....  
 ALAMAT : .....  
 NPWD : .....

Menyetor Berdasarkan\*)  SKRD     STRD     LAIN-LAIN  
 SKRDT     SPTPD  
 KRDKB     SK. PEMBETULAN  
 SKRDKBT     SK KEBERATAN

: Masa Retribusi : ..... Tahun : ..... No.Urut : .....

No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)

Dengan Huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal : ..... Tanda Tangan : ..... Nama Terang : .....	.....Tahun..... Penyetor  (.....)
---	---	--

Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

  
 SAMSUL HADI